

**ANALISIS PEMUNGUTAN BEA BALIK NAMA KENDARAAN
BERMOTOR DAN PENGARUHNYA TERHADAP PENDAPATAN ASLI
DAERAH PROVINSI LAMPUNG PERIODE 2021-2022**

(Laporan Akhir)

Oleh

Nadia Erika
NPM 2001051033



**PROGRAM STUDI DIPLOMA III PERPAJAKAN
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDAR LAMPUNG
2023**

**ANALISIS PEMUNGUTAN BEA BALIK NAMA KENDARAAN
BERMOTOR DAN PENGARUHNYA TERHADAP PENDAPATAN ASLI
DAERAH PROVINSI LAMPUNG PERIODE 2021-2022**

Oleh

Nadia Erika

Laporan Akhir

Sebagai salah satu syarat untuk mencapai gelar
AHLI MADYA (A.Md.)

Pada

Program Studi DIII Perpajakan
Jurusan Akuntansi
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Lampung



**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDAR LAMPUNG
2023**

ABSTRAK

ANALISIS PEMUNGUTAN BEA BALIK NAMA KENDARAAN BERMOTOR DAN PENGARUHNYA TERHADAP PENDAPATAN ASLI DAERAH PROVINSI LAMPUNG PERIODE 2021-2022

**OLEH
NADIA ERIKA**

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui seberapa besar pengaruh Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor terhadap Pendapatan Asli Daerah Provinsi Lampung. Penelitian ini dilakukan di Badan Pendapatan Daerah Provinsi Lampung dengan metode yang bersifat deskriptif kualitatif, yaitu dengan mengumpulkan data primer dan sekunder dari survey lapangan berupa wawancara dan observasi. Hasil penelitian menunjukkan penerimaan BBNKB tahun 2021-2022 di Provinsi Lampung adalah sebesar 18,845% dan menduduki urutan ketiga sebagai penyumbang pendapatan terbesar di Provinsi Lampung di bagian pajak daerah, dengan kenaikan sebesar 81.530.388.845 miliar dari tahun 2021-2022 dan melampaui target yang ditetapkan. Kenaikan pendapatan pajak BBNKB di Provinsi Lampung disebabkan oleh membaiknya kondisi ekonomi masyarakat dan daya beli yang meningkat. Pertumbuhan pendapatan pajak BBNKB menunjukkan nilai yang positif namun kurang berpengaruh terhadap Pendapatan Asli Daerah Provinsi Lampung. Dalam upaya terus meningkatkan pendapatan daerah, Badan Pendapatan Daerah Provinsi Lampung terus berupaya memberikan kebijakan yang efektif agar masyarakat patuh dalam membayar pajak.

Kata kunci : Pendapatan Asli Daerah, BBNKB, Pengaruh

Judul Laporan Akhir : **ANALISIS PEMUNGUTAN BEA BALIK NAMA
KENDARAAN BERMOTOR DAN PENGARUHNYA
TERHADAP PENDAPATAN ASLI DAERAH
PROVINSI LAMPUNG PERIODE 2021-2022**

Nama Mahasiswa : **Nadia Erika**

Nomor Pokok Mahasiswa : **2001051033**

Program Studi : **Diploma III Perpajakan**

Jurusan : **Akuntansi**


Fakultas : **Ekonomi dan Bisnis**



Menyetujui,
Pembimbing Laporan Akhir

Mengetahui,
Ketua Program Studi


Dr. Mega Metalia, M.Si., M.S.Ak., Ak., CA.
NIP 19780309 200812 2 001


Dr. Ratna Septiyanti, S.E., M.Si.
NIP 19740922 200003 2 002


MENGESAHKAN

1. Tim Penguji

Ketua Penguji : Dr. Mega Metalia, M.Si., M.S.Ak., Ak., CA.



Penguji Utama : Dr. Ratna Septiyanti, S.E., M.Si.



Sekretaris : Sari Indah Oktanti Sembiring, S.E., M.S.Ak.



2. Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis



Prof. Dr. Nairobi, S. E., M.Si.
NIP. 19660621 199003 1003

Tanggal Lulus Ujian Laporan Akhir : 05 April 2023

PERNYATAAN ORISINALITAS

Yang bertanda tangan di bawah ini, saya menyatakan bahwa laporan akhir dengan judul :

**ANALISIS PEMUNGUTAN BEA BALIK NAMA KENDARAAN
BERMOTOR DAN PENGARUHNYA TERHADAP PENDAPATAN ASLI
DAERAH PROVINSI LAMPUNG PERIODE 2021-2022**

Adalah hasil saya sendiri.

Dengan ini saya menyatakan bahwa dalam laporan akhir ini tidak terdapat keseluruhan atau sebagian tulisan orang lain yang saya ambil dengan cara menyalin atau meniru dalam rangkaian kalimat atau simbol yang saya akui seolah olah sebagai tulisan saya sendiri, dan atau tidak terdapat bagian atau keseluruhan tulisan yang saya salin, tiru atau yang saya ambil dari tulisan orang lain tanpa memberikan pengakuan pada penulis aslinya.

Apabila saya melakukan hal tersebut diatas, baik sengaja ataupun tidak, dengan ini saya menyatakan menarik laporan akhir yang saya ajukan ini. Bila kemudian hari terbukti bahwa saya melakukan tindakan menyalin atau meniru tulisan orang lain namun mengakui seolah olah sebagai hasil pemikiran saya sendiri, saya bersedia dibatalkan gelar dan ijazah yang telah diberikan oleh Universitas Lampung.

Bandar Lampung, 27 Februari 2023

Yang memberi pernyataan



Nadia Erika

NPM 2001051033

RIWAYAT HIDUP

Penulis bernama lengkap Nadia Erika lahir di desa Rajabasa Baru kecamatan Bandar Sribhawono kabupaten Lampung Timur pada 31 Juli 2002. Penulis merupakan anak pertama dari tiga bersaudara pasangan suami istri Ahmad Solikin dan Kamisah. Penulis lahir di sebuah keluarga sederhana namun tidak pernah lupa akan pentingnya pendidikan sehingga penulis dapat menyelesaikan pendidikannya sebagai berikut:

1. SD Negeri 2 Rajabasa Baru, 2008 sampai dengan 2014
2. SMP Negeri 1 Way Jepara, 2014 sampai dengan 2017
3. SMA Negeri 1 Way Jepara, selesai pada tahun 2020

Semenjak sekolah dasar penulis sudah aktif dalam mengikuti beberapa perlombaan yaitu lomba olimpiade PPKN dengan hasil juara 1 pada kelas 1 dan 2, selain itu penulis juga aktif di bidang olahraga voli dan sempat mengikuti perlombaan di tingkat provinsi. Di Sekolah Menengah Pertama (SMP) penulis aktif dalam mengikuti organisasi Palang Merah Remaja (PMR) dan pramuka. Pada tahun 2017 penulis mulai memasuki kehidupan Sekolah Menengah Atas (SMA) dan memilih jurnalistik dan LCC Tap MPR sebagai ekstrakurikuler yang digeluti hingga menyelesaikan pendidikan di tahun 2020. Di ekstrakurikuler LCC Tap MPR penulis mendapatkan amanah sebagai ketua pada tahun 2019, di tahun kepemimpinannya penulis dapat meraih beberapa prestasi diantaranya, juara 1 LCC Tap MPR tingkat kabupaten, dan 4 besar LCC Tap MPR tingkat provinsi sebagai perlombaan tahunan yang diselenggarakan oleh kementerian. Melanjutkan pendidikannya ditahun 2020, penulis sempat gagal dalam pendaftaran di beberapa universitas hingga pada akhirnya pada tanggal 27 September 2020

penulis diterima sebagai salah satu mahasiswa Diploma III Perpajakan Universitas Lampung. Penulis aktif dalam salah satu organisasi fakultas yaitu *Economics' English Club* (EEC) yaitu organisasi yang berbasis peningkatan kemampuan berbahasa Inggris. Menekuni organisasi EEC sejak mahasiswa baru, penulis mendapatkan amanah sebagai salah satu pengurus di bidang *Forming Cadre* (Kaderisasi) pada periode 2022. Selama menjadi mahasiswa D III Perpajakan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Lampung penulis telah mengikuti berbagai perlombaan debate bahasa Inggris dengan capaian sebagai berikut:

1. Juara 2 Kompetisi Debate Bahasa Inggris Internasional oleh Universitas Darussalam Gontor tahun 2022
2. Juara 1 Mahasiswa Berprestasi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Lampung Program Diploma tahun 2022
3. Juara 2 Mahasiswa Berprestasi Universitas Lampung Program Diploma tahun 2022
4. Juara 3 Kompetisi Debate Bahasa Inggris Nasional oleh Universitas Telkom tahun 2021
5. Juara 1 Kompetisi Debate Nasional oleh Kursus Bahas Inggris Kalimantan (Boostnesia) tahun 2021
6. Juara 3 Kompetisi Debate Bahasa Inggris Nasional oleh EEC Unila tahun 2021
7. Semi-finalist Asean English Debate Competition oleh Malaysian Institute tahun 2022
8. Semi-finalist National University Debate Competition oleh Kemenristekdikti dan Puspresnas tahun 2022

dan berbagai perlombaan debate lain di tingkat nasional. Pada tanggal 4 Januari hingga 10 Februari 2022 penulis mengikuti Praktik Kerja Lapangan (PKL) di Badan Pendapatan Daerah Provinsi Lampung sebagai tempat pengambilan data untuk menyelesaikan Tugas Akhir (TA) penulis.

MOTTO

Hasbunallah wani'mal wakil ni'mal maula wani'man nasir

Q.S Ali Imran ayat 173

“Just be Yourself, You are Enough”

Nadia Erika

PERSEMBAHAN

Bismillahirrahmanirrahim

dengan memanjatkan puji syukur kehadiran Allah SWT, karena atas limpahan rahmat dan karunia-Nya penulis dapat menyelesaikan Laporan Akhir ini.

Laporan Akhir ini penulis persembahkan kepada:

Kedua orang tua yang memberikan kasih sayang dan semangat yang tidak terbatas, memberikan kekuatan moral dan materil, dan selalu ada di samping penulis hingga saat ini. Terimakasih ayah dan ibu, atas segala upaya yang diberikan kepada penulis hingga bisa mencapai titik ini, terimakasih atas jutaan tetesan keringat yang ayah dan ibu keluarkan untuk mengantar kesini.

Terimakasih untuk seluruh keluarga yang selalu mendukung dan memberikan nasehat yang tiada henti. Terimakasih untuk sahabat dan teman teman D III Perpajakan 2020 yang telah mewarnai kehidupan kuliah 3 tahun ini, semoga kita semua bisa mencapai impian masing masing.

Tak lupa untuk almamater kebanggaan, Program Studi D III Perpajakan, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Lampung, terimakasih dan semoga jaya selalu.

SANWACANA

Alhamdulillah, puji syukur kehadiran Allah SWT yang telah memberikan kekuatan dan rahmat-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan Laporan Akhir ini dengan baik. Shalawat serta salam tak lupa selalu tercurahkan kepada nabi akhir zaman, Rasulullah Muhammad SAW.

Laporan akhir berjudul **“ANALISIS PEMUNGUTAN BEA BALIK NAMA KENDARAAN BERMOTOR DAN PENGARUHNYA TERHADAP PENDAPATAN ASLI DAERAH PROVINSI LAMPUNG PERIODE 2021-2022”** merupakan syarat untuk meraih gelar Ahli Madya (Amd. Pjk) di Universitas Lampung. Penulis menyadari dalam penyelesaian Laporan Akhir ini mendapat banyak bantuan, bimbingan dan arahan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, pada kesempatan ini penulis ingin memberikan ucapan terimakasih kepada:

1. Bapak Dr. Nairobi, S.E., M.Si. selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Lampung.
2. Ibu Dr. Reni Oktavia, S.E., M.Si. selaku ketua Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Lampung.
3. Ibu Dr. Ratna Septiyanti, S.E., M.Si. selaku Ketua Program Studi D III Perpajakan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Lampung.
4. Ibu Dr. Mega Metalia, M.Si., M.S.Ak., Ak., CA selaku pembimbing Laporan Akhir penulis.
5. Bapak Kamadie S.S., S.E., M.Acc., Ak., BKP., CA selaku Dosen Perpajakan di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Lampung yang telah memberikan bantuan dalam penyusunan laporan akhir penulis.

6. Seluruh Dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Lampung yang telah memberikan ilmu pengetahuan dan nilai moral yang sangat bermakna bagi penulis.
7. Kepada seluruh Staff Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Lampung yang telah memberikan kontribusi dalam penyelesaian laporan akhir ini.
8. Kepada Subbag Bagian Keuangan dan Aset Badan Pendapatan Daerah Ibu Donna Febiola Indriani, S.H., M.M. yang telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk melakukan PKL di Badan Pendapatan Daerah.
9. Kepada staf bagian keuangan Badan Pendapatan Daerah, Pak Dani, Mba Dina, Mba Milyana, Mba Hesti, Mba Willa, Mba Ratna dan Atu Dewi terimakasih banyak telah menerima dengan sangat hangat kehadiran penulis dan memberikan banyak dukungan hingga proses PKL selesai.
10. Kepada orang tua penulis yang telah memberikan dukungan dan nasehat tanpa lelah. Terimakasih atas segala waktu, tenaga, dan kasih sayang yang telah diberikan kepada penulis hingga sekarang. Terimakasih sudah memberikan kesempatan untuk merasakan bangku kuliah dan menyelesaikannya.
11. Untuk seluruh keluargaku, terimakasih atas semua dukungan moral dan kasih sayang yang selalu tcurahkan kepada penulis, terimakasih tidak pernah lelah memberikan nasehat dan semangat hingga penulis dapat menyelesaikan Laporan Akhir ini.
12. Teruntuk *Economics' English Club*, terimakasih sudah menjadi rumah kedua bagi penulis di bangku kuliah, terimakasih atas *brotherhood* yang

luar biasa, canda dan tawa di sekret dan tentu suka duka yang kita lewati bersama.

13. Teruntuk sahabat kost, Yesi Amelia terimakasih tanpa telah mendengarkan keluh kesahku tentang apapun, terimakasih atas semangat dan dukungan yang selalu ada.

14. Sahabat baik penulis, Bidari dan Annisa terimakasih sudah menjadi sahabat yang melengkapi penulis, terimakasih atas telinga yang selalu mendengarkan dan tubuh yang selalu membantu penulis hingga kita semua mencapai titik ini.

15. Teruntuk Putri Angga Kost Gank, Emil, Dewi, Habibah, Yesi terimakasih telah menjadi *support system* bagiku dan teman yang menerima aku apa adanya, terimakasih selalu berbagi makanan dan begadang bersama.

Penulis berharap laporan ini dapat memberikan manfaat kepada penulis dan pihak lain yang membacanya. Penulis menyadari bahwa laporan ini masih jauh dari kata sempurna, oleh karena itu penulis mengharapkan kritik dan saran yang membangun sehingga laporan ini dapat bermanfaat bagi pembaca secara maksimal.

Bandar Lampung, 27 Februari 2023

Penulis

Nadia Erika

NPM 2001051033

DAFTAR ISI

ABSTRAK	iii
HALAMAN PERSETUJUAN	iv
MENGESAHKAN	v
PERNYATAAN ORISINALITAS.....	vi
RIWAYAT HIDUP	vii
MOTTO	x
PERSEMBAHAN.....	xi
SANWACANA	xii
DAFTAR ISI.....	xv
DAFTAR GAMBAR.....	xvii
DAFTAR TABEL	xviii
DAFTAR LAMPIRAN	xix
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Identifikasi Masalah.....	5
1.3 Tujuan Penulisan Laporan Akhir	5
1.4 Manfaat dan Kegunaan Laporan Akhir.....	6
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	7
2.1 Pengertian Pendapatan Asli Daerah.....	7
2.2 Pengertian Pajak Daerah	8
2.3 Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor	12
2.4 BBNKB dan Pengaruhnya Terhadap PAD	14
2.5 Sanksi Administrasi atas Keterlambatan Pembayaran BBNKB	15
BAB III METODOLOGI PENELITIAN	16

3.1	Desain Penelitian	16
3.2	Jenis dan Sumber Data.....	17
3.2.1	Jenis Data	17
3.2.2	Sumber Data.....	18
3.3	Objek Kerja Praktik	18
3.3.1	Lokasi dan Waktu Kerja Praktik	18
3.4	Gambaran Umum Perusahaan.....	19
3.4.1	Profil Singkat Perusahaan	19
3.4.2	Struktur Organisasi Badan Pendapatan Daerah	22
3.4.3	Visi dan Misi Badan Pendapatan Daerah Provinsi Lampung	23
BAB IV PEMBAHASAN.....		24
4.1	Hasil Analisis Sistem Pemungutan BBNKB	24
4.2	Kondisi Realisasi PAD Provinsi Lampung Periode 2021-2022	32
4.3	Hasil Analisis Kontribusi BBNKB terhadap PAD	35
BAB V PENUTUP.....		39
5.1	Simpulan	39
5.2	Saran	40
DAFTAR PUSTAKA		41
LAMPIRAN.....		43

DAFTAR GAMBAR

Gambar 3.1 Lokasi Badan Pendapatan Daerah Provinsi Lampung	19
Gambar 3.2 Struktur Organisasi Badan Pendapatan Daerah Provinsi Lampung ..	22
Gambar 4.1 Alur Pemungutan BBNKB 1	28
Gambar 4.2 Alur Pemungutan BBNKB 2.....	30

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Target dan Realisasi PAD Provinsi Lampung Tahun 2022	3
Tabel 1.2 Target dan Realisasi Pajak Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor	4
Tabel 4.1 Realisasi Pendapatan Asli Daerah Provinsi Lampung Tahun 2021	32
Tabel 4.2 Realisasi Pendapatan Asli Daerah Provinsi Lampung tahun 2022	32
Tabel 4.3 Klasifikasi Kriteria Kontribusi	35
Tabel 4.4 Perhitungan Kontribusi BBNKB Terhadap PAD	35
Tabel 4.5 Kontribusi BBNKB Per Samsat	36

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 Realisasi PAD Provinsi Lampung Tahun 2021	43
Lampiran 2 Realisasi PAD Provinsi Lampung Tahun 2022	44
Lampiran 3 Realisasi BBNKB Provinsi Lampung 2021-2022	45
Lampiran 4 Logbook Minggu ke-1	46
Lampiran 5 Logbook Minggu ke-2	50
Lampiran 6 Logbook Minggu ke-3	56
Lampiran 7 Logbook Minggu ke-4	62
Lampiran 8 Logbook Minggu ke-5	67
Lampiran 9 Logbook Minggu ke-6	73
Lampiran 10 Jurnal Aktivitas PKL	79
Lampiran 11 Undang-Undang No. 23 Tahun 2014	86
Lampiran 12 Undang-Undang No. 1 Tahun 2022	88
Lampiran 13 Peraturan Daerah No. 5 Tahun 2021	93
Lampiran 14 Permendagri No. 1 Tahun 2021	95
Lampiran 15 Peraturan Gubernur Prov. Lampung No. 7 Tahun 2021.....	97
Lampiran 16 Kontribusi BBNKB Per Samsat	99
Lampiran 17 Standar Operasional Pelayanan Bapenda	100

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Dalam UU No. 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, setiap daerah menyelenggarakan pemerintahan daerah dengan asas otonom yaitu penyelenggaraan pemerintahan daerah berdasarkan otonomi daerah. Otonomi daerah sendiri adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia. Penyelenggaraan fungsi pemerintahan yang lebih luas oleh pemerintah daerah tersebut perlu didukung oleh sumber pembiayaan yang memadai. Pemerintah daerah didorong untuk memiliki inisiatif untuk menggali sumber keuangan dan tetap sesuai dengan kebijakan yang diambil guna membiayai pengeluaran dan pengelolaan daerah (Noviades, 2021).

Berdasarkan Undang-Undang No. 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, pendapatan daerah adalah semua hak daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan. Berdasarkan peraturan ini, pendapatan daerah berasal dari:

- a. Pendapatan Asli Daerah adalah pendapatan yang diperoleh daerah yang dipungut berdasarkan peraturan perundang-undangan. PAD bertujuan memberikan kewenangan kepada pemerintah daerah untuk mendanai

pelaksanaan otonomi daerah sesuai dengan potensi daerah sebagai wujud desentralisasi

- b. Pendapatan transfer merupakan pendapatan yang berasal dari entitas pelaporan lain, seperti pemerintah pusat atau daerah otonom lain dalam rangka perimbangan keuangan
- c. Lain-lain pendapatan daerah yang sah merupakan seluruh pendapatan daerah selain PAD dan pendapatan transfer, yang meliputi hibah, dana darurat, dan lain-lain pendapatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Provinsi Lampung sebagai salah satu daerah yang melaksanakan otonomi daerah mengatur pengelolaan keuangan daerah berdasarkan Peraturan Daerah No. 5 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah. Berdasarkan Pasal 29 Perda No. 5 Tahun 2021, pendapatan daerah Provinsi Lampung terdiri atas pendapatan asli daerah, pendapatan transfer, dan lain-lain pendapatan daerah yang sah. Pendapatan Asli Daerah Provinsi Lampung terdiri atas pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dan lain-lain pendapatan daerah yang sah.

Tabel 1.1 Target dan Realisasi PAD Provinsi Lampung Tahun 2022

Uraian	2022	
	Target	Realisasi
Pendapatan Asli Daerah (PAD)	3.784.650.845.884,74	3.692.606.963.357,74
Jumlah Pajak Daerah	2.805.998.551.971,00	3.126.137.885.658,00
Pajak Kendaraan Bermotor	905.000.000.000,00	929.496.725.114,00
Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor	630.800.000.000,00	695.027.428.345,00
Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor	648.000.000.000,00	807.308.496.503,00
Pajak Air Permukaan	5.400.000.000,00	7.120.012.166,00
Pajak Rokok	616.798.551.971,00	687.162.032.530,00
Jumlah Retribusi Daerah	8.445.790.038,00	6.602.045.154,00
Jumlah Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan	307.388.042.356,74	45.568.658.794,74
Jumlah Lain-Lain PAD Yang Sah	662.818.461.519,00	514.298.373.751,00

Sumber : Badan Pendapatan Daerah Provinsi Lampung, 2022

Berdasarkan tabel diatas dapat disimpulkan bahwa pada tahun 2022 secara keseluruhan PAD Provinsi Lampung belum mencapai target yang ditentukan. Tentunya peningkatan dari setiap komponen PAD menjadi perhatian khusus agar dapat mencapai target dan mampu membiayai pengeluaran daerah dengan efisien.

Salah satu komponen pajak daerah adalah Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor. Berdasarkan Permendagri No. 1 Tahun 2021 Tentang Dasar Pengenaan Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor Tahun 2021 Pajak ini merupakan pajak atas penyerahan hak milik kendaraan bermotor sebagai akibat dari suatu keadaan yang terjadi karena perjanjian antara dua pihak atau perbuatan sepihak atau penjualan, tukar menukar, subsidi, warisan atau penyertaan dalam suatu badan usaha. Biaya ini dibebankan oleh pemerintah provinsi dan diperlukan untuk memperbarui informasi pemilik kendaraan di

sistem pemerintah. Biaya ini dibayarkan saat kendaraan baru dibeli atau saat kendaraan dijual oleh pemiliknya.

Badan Pusat Statistik Provinsi Lampung mencatat pada tahun 2019 jumlah kendaraan di Lampung sebanyak 3.550.281 unit, tahun 2020 naik menjadi 3.638.899 unit, pada tahun 2021 meningkat menjadi 3.766.147 unit, dan pada tahun 2022 total kendaraan di Lampung sebanyak 3.992.284 dengan jumlah kendaraan bermotor mencapai 3.473.911 unit. Jumlah tersebut tersebar merata di 15 kabupaten/kota di Provinsi Lampung dengan jumlah kendaraan terbanyak berada di Bandar Lampung sejumlah 954.190 unit. Dengan jumlah kendaraan yang terus meningkat, pendapatan daerah juga akan meningkat dari sektor penerimaan Pajak kendaraan bermotor dan bea balik nama kendaraan bermotor yang merupakan 2 sektor terbesar penyumbang Pendapatan Asli Daerah.

Tabel 1.2 Target dan Realisasi Pajak Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor

No	Tahun	Target BBNKB	Realisasi BBNKB	Persentase
1.	2021	624.000.000.000	613.520.230.500	98,32
2.	2022	630.800.000.000	695.027.428.345	111,39

Sumber : Badan Pendapatan Daerah Provinsi Lampung (Data diolah)

Dalam tabel di atas menunjukkan bahwa pada tahun 2021 pajak BBNKB belum mencapai target yang direncanakan dengan hasil realisasi sebesar 98,32%, meningkat pada tahun 2022, Provinsi Lampung mampu melampaui target BBNKB dengan realisasi sebesar 111.39%. Hal ini menunjukkan bahwa dalam penerimaan pajak bea balik nama kendaraan bermotor masih belum stabil dan perlu dilakukan analisis terhadap perkembangan naik turunnya penerimaan yang didapat dan pengaruhnya terhadap Pendapatan Asli Daerah. Maka dari itu, penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh Bea Balik Nama

Kendaraan Bermotor terhadap Pendapatan Asli Daerah Provinsi Lampung periode 2021-2022.

1.2 Identifikasi Masalah

Berdasarkan pada latar belakang di atas, maka permasalahan yang perlu dikaji dalam penulisan laporan akhir ini adalah:

1. Bagaimana sistem pemungutan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor di Provinsi Lampung.
2. Bagaimana kondisi realisasi Pendapatan Asli Daerah Provinsi Lampung periode 2021-2022.
3. Bagaimana kontribusi Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor terhadap Pendapatan Asli Daerah Provinsi Lampung periode 2021-2022.

1.3 Tujuan Penulisan Laporan Akhir

Penulisan tugas akhir ini bertujuan untuk menguraikan:

1. Mengetahui bagaimana sistem pemungutan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor di Provinsi Lampung.
2. Mengetahui kondisi realisasi Pendapatan Asli Daerah Provinsi Lampung periode 2021-2022.
3. Mengetahui kontribusi Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor terhadap Pendapatan Asli Daerah Provinsi Lampung periode 2021-2022.

1.4 Manfaat dan Kegunaan Laporan Akhir

Laporan akhir ini dapat bermanfaat sebagai berikut:

1. Bagi akademisi

Diharapkan penulisan laporan ini dapat bermanfaat untuk memperluas wawasan dan pengetahuan bagi pembaca dari pengalaman penulis dalam pemungutan bea balik nama kendaraan bermotor dan bagaimana pengaruhnya terhadap total Pendapatan Asli Daerah yang dimiliki oleh Provinsi Lampung. Diharapkan pula dapat menjadi referensi dalam pembuatan penulisan laporan yang lebih baik di masa mendatang agar meningkatkan literasi mahasiswa dan akademisi terkait terutama di bidang bea balik nama kendaraan bermotor.

2. Bagi Badan Pendapatan Daerah

Diharapkan laporan ini dapat menjadi bahan evaluasi untuk meningkatkan pendapatan pajak bea balik nama kendaraan bermotor di tahun-tahun selanjutnya, dan dapat menjadi referensi untuk mengetahui faktor-faktor yang berpengaruh terhadap pendapatan pajak Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor di Provinsi Lampung.

3. Bagi masyarakat umum

Diharapkan laporan ini dapat membantu dalam memahami lebih lanjut tentang pajak Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor yang menjadi salah satu sumber pendapatan daerah dan disalurkan kepada masyarakat secara tidak langsung, sehingga kesadaran akan pembayaran pajak secara tidak langsung akan meningkat.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Pengertian Pendapatan Asli Daerah

Pendapatan Asli Daerah merupakan salah satu indikator anggaran belanja daerah. Dalam rangka melaksanakan pembangunan daerah, pemerintah daerah membutuhkan sumber daya keuangan. Pengertian Pendapatan Asli Daerah (PAD) menurut UU No. 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah Pendapatan Asli Daerah (PAD) adalah pendapatan daerah yang bersumber dari hasil pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain PAD yang sah. Menurut Nuraini dkk., (2018) Pendapatan Asli Daerah merupakan pendapatan yang diperoleh daerah sesuai dengan regulasi yang ada. Pendapatan Asli Daerah merupakan sumber pendapatan masyarakat yang penting yang bertujuan untuk mengimplementasikan hasil-hasil pembangunan negara bagi masyarakat. Sumber Pendapatan Asli Daerah terdiri dari pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain PAD yang sah. Pendapatan Asli Daerah bertujuan meningkatkan kemampuan dan memberikan keleluasaan kepada daerah untuk menggali sumber-sumber dalam pelaksanaan otonomi daerah sebagai perwujudan asas desentralisasi (Wiratno dkk., 2017).

2.2 Pengertian Pajak Daerah

Menurut UU No. 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah menyatakan bahwa: “Pajak daerah, yang selanjutnya disebut pajak, adalah kontribusi wajib kepada daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat”. Definisi Pajak Daerah Menurut Mardiasmo (2018:3) adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan undang-undang (yang dapat dipaksakan) dengan tidak mendapat jasa timbal (kontraprestasi) yang langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum.

Beberapa jenis pajak daerah berdasarkan UU No. 1 Tahun 2022 antara lain :

1. Pajak Provinsi

Pajak-pajak yang termasuk pajak provinsi antara lain :

- a. Pajak kendaraan bermotor adalah pajak atas kepemilikan dan/atau pengelolaan kendaraan bermotor.
- b. Bea balik nama kendaraan bermotor adalah pajak yang dikenakan atas penyerahan kendaraan bermotor karena perjanjian antara kedua belah pihak atau karena sebab-sebab lain seperti jual beli, tukar menukar, hibah, warisan, pemasukan ke dalam badan usaha, dan lain-lain.
- c. Pajak bahan bakar kendaraan bermotor yaitu pajak atas penggunaan bahan bakar kendaraan bermotor dan alat berat.

- d. Pajak air permukaan adalah pajak atas pengambilan dan atau bahan bakar kendaraan bermotor.
- e. Pajak rokok pungutan atas cukai rokok yang dipungut oleh pemerintah.

2. Pajak Kabupaten / Kota.

Jenis-jenis pajak termasuk ke dalam pajak kabupaten/kota yaitu :

- a. Pajak Hotel, hotel adalah bangunan yang khusus disediakan bagi orang untuk dapat menginap dan istirahat atau memperoleh fasilitas lainnya dengan dipungut bayaran, yang menyatu dengan bangunan tempat usaha, kecuali untuk pertokoan dan perkantoran. Objek pajak hotel adalah pelayanan yang disediakan dengan pembayaran di hotel, dan subjek pajak hotel adalah orang pribadi atau badan yang melakukan pembayaran atas pelayanan hotel.
- b. Pajak restoran adalah pajak daerah atas pelayanan restoran. Restoran atau rumah makan adalah tempat menyantap makanan dan minuman dengan dipungut bayaran, kecuali di catering atau perusahaan jasa boga. Subjek pajak catering adalah layanan yang diberikan oleh restoran dengan pembayaran, dan subjek pajak catering terdiri dari orang pribadi atau badan yang membayar pelayanan restoran. Wajib pajak restoran adalah pemilik restoran dan tarif pajaknya adalah 10% (sepuluh persen).
- c. Pajak Hiburan adalah adalah pajak atas penyelenggaraan hiburan. Hiburan meliputi pertunjukan, tontonan, permainan, dan keramaian

dengan dipungut bayaran. Objek pajak hiburan adalah semua penyelenggaraan hiburan sedangkan subjek pajak hiburan adalah orang pribadi atau badan yang menonton atau menikmati hiburan.

- d. Pajak reklame, adalah pungutan daerah atas penyelenggaraan reklame. Reklame yaitu benda, alat, media yang menurut bentuk susunan dan corak raganya untuk tujuan komersial di pergunakan untuk memperkenalkan, mengajukan atau memujikan suatu barang, jasa atau orang yang di tempatkan atau di dengar dari suatu tempat oleh umum kecuali yang dilakukan oleh pemerintah. Objek pajak ialah penyelenggaraan atau memesan reklame. Tarif pajak ditetapkan sebesar 25%.
- e. Pajak penerangan jalan adalah pajak atas penggunaan tenaga listrik, baik yang dihasilkan sendiri maupun diperoleh dari sumber lain.
- f. Pajak mineral bukan logam dan batuan adalah pajak atas keinginan pengambilan mineral bukan logam dan batuan, baik dari sumber alam di dalam dan/atau permukaan bumi untuk dimanfaatkan.
- g. Pajak parkir adalah pajak atas penyelenggaraan tempat parkir diluar badan jalan, baik yang disediakan berkaitan dengan pokok usaha maupun yang disediakan sebagai suatu usaha, termasuk penyediaan tempat penitipan kendaraan bermotor. Parkir adalah keadaan tidak bergerak suatu kendaraan yang tidak bersifat sementara.

- h. Pajak air dan tanah merupakan pajak atas pengambilan dan/pemanfaatan air tanah. Air tanah adalah air yang terdapat dalam lapisan tanah atau batuan dibawah permukaan tanah.
- i. Pajak sarang burung wallet merupakan pajak atas kegiatan pengambilan dan/pengusahaan burung wallet. Burung wallet adalah satwa yang termasuk marga collocalia yaitu collocalia fuchlia haga, collocalia maxina, collocalia esculata, dan collocalia linchi.
- j. Pajak bumi dan Bangunan perdesaan dan perkotaan adalah pajak atas bumi dan/bangunan yang dimiliki, dikuasi, dan/dimanfaatkan oleh orang pribadi/badan, kecuali kawasan yang digunakan untuk kawasan perkebunan, perhutanan dan pertambangan. Bumi adalah permukaan bumi yang meliputi tanah dan perairan pedalaman serta laut wilayah Kabupaten dan Kota. Bangunan adalah konstruksi teknis yang ditanam atau diletakkan secara tetap pada tanah dan/perairan pedalaman dan/laut.
- k. Bea perolehan hak atas tanah dan/bangunan (BPHTP) adalah salahsatu jenis pajak atau pungutan yang dibebankan atas perolehan hak atas dan/bangunan oleh perorangan atau badan yang terjadi karena suatu peristiwa atau perbuatan hukum (sah secara hukum), yang selanjutnya dapat disebut sebagai pajak. BPHTP dikenakan bukan hanya saat terjadinya jual beli tanah, tetapi juga terhadap setiap perolehan hak atas tanah dan/bangunan baik secara waris, hibah, tukar lahan dan lain-lain.

2.3 Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor

Berdasarkan Undang Undang No.1 Tahun 2022 Pasal 1 Ayat 29 “Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor adalah pajak atas penyerahan hak milik kendaraan bermotor sebagai akibat perjanjian dua pihak atau perbuatan sepihak atau keadaan terjadi karena jual beli, tukar menukar, hibah, warisan, atau pemasukan ke dalam badan usaha”. Menurut Anggoro (2017) bea balik nama kendaraan bermotor adalah pajak atas penyerahan hak milik kendaraan bermotor sebagai akibat perjanjian bilateral atau perbuatan sepihak, atau keadaan yang terjadi karena jual beli, tukar menukar, pemberian hadiah, warisan, dan pemasukan ke dalam badan usaha.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 Pasal 12, disebutkan objek pajak Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor adalah penyerahan kepemilikan Kendaraan Bermotor. Kendaraan bermotor yang dimaksud adalah kendaraan bermotor yang wajib didaftarkan di wilayah provinsi sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Dikecualikan dari pengertian kendaraan bermotor menurut UU No.1 Tahun 2022 adalah:

- a. Kereta api
- b. Kendaraan bermotor yang semata-mata digunakan untuk keperluan pertahanan dan keamanan negara
- c. Kendaraan bermotor yang dimiliki dan/atau dikuasai kedutaan, konsultan, perwakilan negara asing dengan asas timbal balik dan lembaga – lembaga internasional yang memperoleh fasilitas pembebasan pajak dan pemerintah
- d. Kendaraan bermotor yang dimiliki dan/atau dikuasai oleh pabrikan atau importir yang semata – mata disediakan untuk keperluan pameran dan tidak untuk dijual.

Termasuk penyerahan kendaraan bermotor meliputi:

- a. Penguasaan kendaraan bermotor melebihi 12 (dua belas) bulan dianggap sebagai penyerahan, kecuali penguasaan kendaraan bermotor karena perjanjian sewa beli.
- b. Pemasukan kendaraan bermotor dari luar negeri untuk dipakai secara tetap di Indonesia kecuali untuk dipakai sendiri oleh orang pribadi yang bersangkutan, diperdagangkan, dikeluarkan kembali dari wilayah pabean Indonesia.
- c. Dipergunakan untuk pameran, penelitian, contoh, dan kegiatan olahraga bertaraf internasional.

Pengecualian tidak berlaku apabila selama 3 (tiga) tahun berturut – turut tidak dikeluarkan kembali dari wilayah Indonesia.

Berdasarkan Peraturan Gubernur Provinsi Lampung No. 7 Tahun 2021 tentang Penghitungan Dasar Pengenaan Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor Tahun 2021, pengenaan BBNKB adalah Nilai Jual Kendaraan Bermotor. Tarif yang diberlakukan oleh Provinsi Lampung terhadap pajak BBNKB menurut peraturan tersebut pasal 13 adalah :

1. BBNKB 1

- | | |
|---------------------------------|---------|
| a. Kendaraan roda 2 | : 15% |
| b. Kendaraan roda 4 | : 12,5% |
| c. Kendaraan umum (plat kuning) | : 7,5% |

2. BBNKB 2

Tarif 1% berlaku untuk semua jenis kendaraan

Dengan rumus perhitungan yaitu :

$$\text{Nilai Jual Kendaraan Bermotor (NJKB) x Tarif}$$

Sumber : Peraturan Gubernur Provinsi Lampung No. 7 Tahun 2021

2.4 BBNKB dan Pengaruhnya Terhadap PAD

Menurut Wahfar dkk., (2014) pajak bea balik nama kendaraan bermotor berpengaruh positif terhadap pendapatan asli daerah. Dengan hasil yang berbeda, menurut Ningsih dan Rahmayati (2018) menyatakan bahwa bea balik nama kendaraan bermotor tidak mempunyai pengaruh terhadap pendapatan asli daerah. Hal ini menunjukkan bahwa terdapat gap dalam hasil penelitian tentang pengaruh BBNKB terhadap PAD yang memiliki makna belum dicapai kata konsisten apakah BBNKB berpengaruh terhadap pendapatan asli daerah. Melihat pada cukup banyaknya pendapatan pajak BBNKB yang diperoleh dan melampaui target yang direncanakan pada tahun 2022, dapat menjadi dasar untuk mengetahui seberapa besar pengaruh BBNKB terhadap PAD di Provinsi Lampung. Sebagai salah satu komponen PAD, BBNKB sangat berpengaruh dalam meningkatkan pendapatan daerah guna melaksanakan pembangunan dan membiayai pengeluaran daerah. Dalam pelaksanaannya terdapat banyak faktor yang dapat mempengaruhi pendapatan BBNKB dari masyarakat diantaranya:

a. Kesadaran wajib pajak

Kepatuhan wajib pajak terhadap pemindah tangan kendaraan bermotor tanpa melakukan balik nama menjadi salah satu kendala dalam penerimaan BBNKB. Hal ini dikarenakan banyak wajib pajak yang awan atau kurang memahami proses balik nama sehingga lalai untuk

melakukannya. Hal inilah yang menghambat dalam meningkatkan penerimaan BBNKB.

b. Rendahnya pemahaman peraturan perpajakan

Kurangnya pemahaman akan peraturan yang sudah dibuat membuat masyarakat mengabaikan proses balik nama kendaraan

c. Faktor ekonomi

Bagi sebagian besar masyarakat kelas menengah ke bawah merasa terbebani dengan adanya bea balik nama kendaraan karena harus memenuhi kebutuhan sehari-harinya, sehingga faktor ekonomi turut berperan besar dalam tingkat penerimaan BBNKB.

Dari beberapa faktor diatas, BBNKB sebagai salah satu indikator dalam PAD memiliki beberapa hambatan dalam pemungutannya sehingga perlu dilakukan sosialisasi dan peningkatan pelayanan yang mudah dan efisien sehingga masyarakat memiliki kemauan dalam membayar pajak. Hal ini secara tidak langsung akan berdampak pada kenaikan pendapatan PAD dan juga memperbaiki kesadaran masyarakat sebagai wajib pajak yang taat. Realisasi bea balik nama kendaraan bermotor merupakan hasil dari tindakan yang dilakukan oleh pihak pemerintah untuk mewujudkan tercapainya bea balik nama kendaraan bermotor sesuai dengan target yang telah ditetapkan.

2.5 Sanksi Administrasi atas Keterlambatan Pembayaran BBNKB

Berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Lampung No. 2 Tahun 2011 pasal 29, apabila kewajiban mengisi dan menyampaikan SPOPD (Surat Pendaftaran Objek Pajak Daerah) atau dokumen lain yang dipersamakan tidak dilakukan, dikenakan sanksi administratif berupa bunga sebesar 2% setiap bulan dari BBNKB terutang

untuk jangka waktu paling lama 24 bulan. Berdasarkan peraturan ini Pasal 32, pembayaran BBNKB dilakukan pada saat pendaftaran dan/atau beralihnya kepemilikan kendaraan bermotor. BBNKB dibayar paling lambat 2 hari kerja setelah diterbitkannya surat ketetapan pajak daerah, Surat Pemberitahuan Pajak Daerah, surat keputusan pembetulan, yang menyebabkan jumlah BBNKB yang harus dibayar bertambah. Wajib pajak diperbolehkan untuk mengangsur atau menunda pembayaran BBNKB dengan dikenakan bunga 2% setiap bulan atas persetujuan Gubernur.

BAB III

METODOLOGI PENELITIAN

3.1 Desain Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kualitatif yaitu dengan menyajikan data-data yang dapat memberikan gambaran secara umum bagaimana sistem dan prosedur pemungutan bea balik nama kendaraan bermotor pada Badan Pendapatan Daerah Provinsi Lampung. Menurut Anggito (2018) penelitian kualitatif adalah penelitian yang menggunakan latar ilmiah dengan maksud menafsirkan fenomena yang terjadi dan dilakukan dengan jalan melibatkan berbagai metode yang ada. Menurut Moleong (2018) metode penelitian kualitatif sebagai prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang diamati.

Penelitian ini menggunakan data kualitatif yaitu dengan melakukan pengamatan, pencatatan dan wawancara secara langsung di Badan Pendapatan Daerah Provinsi Lampung. Metode pengumpulan data dalam penelitian ini dikumpul melalui wawancara atau tanya jawab secara langsung ke Badan Pendapatan Daerah Provinsi Lampung baik dengan pimpinan atau dengan pegawai mengenai sistem dan prosedur pemungutan bea balik nama kendaraan bermotor untuk mendapatkan informasi yang jelas dalam mendukung penelitian ini. Metode analisis data yang digunakan adalah metode deskriptif kualitatif yang berisi data

yang nyata atau (fakta) yang diungkapkan di lapangan untuk memberikan dukungan terhadap apa yang disajikan agar bisa diambil suatu kesimpulan.

3.2 Jenis dan Sumber Data

3.2.1 Jenis Data

Jenis data dalam penelitian ini menggunakan beberapa metode penelitian, yaitu:

1. Metode Observasi

Metode ini dilakukan dengan cara melakukan praktik kerja lapangan atau terjun langsung dalam mengamati dan mempelajari objek penelitian yaitu Badan Pendapatan Daerah Provinsi Lampung guna memperoleh data-data yang diperlukan dalam penyusunan Tugas akhir.

2. Metode Wawancara

Pengumpulan data menggunakan metode ini yaitu dengan cara melakukan wawancara atau tanya jawab dengan pimpinan subbag keuangan dan pajak serta beberapa pegawai yang berkaitan langsung dengan subjek penelitian yaitu bea balik nama kendaraan bermotor.

3. Metode Kepustakaan

Metode ini dilakukan dengan cara mempelajari, membaca dan mengumpulkan data yang berasal dari buku literatur, peraturan daerah, Undang Undang, jurnal serta referensi lainnya yang berkaitan dengan topik permasalahan. Metode ini dilakukan untuk dapat memahami konsep dan landasan teori permasalahan.

3.2.2 Sumber Data

Dalam melakukan penelitian ini, penulis menggunakan data yang bersumber dari data primer dan data sekunder.

1. Data Primer

Menurut Sugiyono (2019) yang dimaksud dengan data primer adalah sumber data yang langsung memberikan data kepada pengumpul data. Maka dalam penelitian ini, data primer merupakan data yang diperoleh secara langsung oleh penulis selama melakukan observasi di Badan Pendapatan Daerah Provinsi Lampung.


2. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh melalui data yang telah diteliti dan dikumpulkan oleh pihak lain yang berkaitan dengan permasalahan penelitian yang diperoleh dari studi pustaka berupa literatur, jurnal, artikel serta situs lain di internet yang berkenaan dengan topik penelitian yang dilakukan. Menurut Sugiyono (2019) data sekunder adalah sumber data yang tidak langsung memberikan data kepada pengumpul data. Data sekunder didapatkan dari sumber yang dapat mendukung penelitian antara lain dari dokumentasi dan literatur.

3.3 Objek Kerja Praktik

3.3.1 Lokasi dan Waktu Kerja Praktik

Badan Pendapatan Daerah Provinsi Lampung terletak di Jl. Sultan Hasanudin No.45, Gunung Mas, Kecamatan Teluk Betung Utara, Kota Bandar Lampung.



Gambar 3.1 Lokasi Badan Pendapatan Daerah Provinsi Lampung

Praktik Kerja Lapangan dilaksanakan selama 40 hari tertanggal dari 4 Januari 2023 – 10 Februari 2023, dengan mengikuti jadwal kerja karyawan yaitu setiap hari Senin – Jumat dimulai pada jam 07.30 – 15.30 WIB.

3.4 Gambaran Umum Perusahaan

3.4.1 Profil Singkat Perusahaan

Dasar hukum pembentukan Badan Pendapatan Daerah Provinsi Lampung adalah:

1. Peraturan Daerah No. 4 Tahun 2019 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Lampung.
2. Peraturan Gubernur No. 56 Tahun 2019 tentang Kedudukan, Susunan, Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tatakerja Badan Pendapatan Daerah Provinsi Lampung.
3. Peraturan Gubernur Lampung No. 35 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Lampung No. 10 Tahun 2021 tentang Pembentukan, Organisasi dan Tata Kerja Cabang Dinas dan Unit Pelaksanaan Teknis Daerah Pada Perangkat Daerah Provinsi.

Badan Pendapatan Daerah Provinsi Lampung mempunyai 392 orang pegawai yang terdiri atas 1 orang Eselon III, 20 orang Eselon IV, 59 orang Fungsional Umum, dan 312 orang Fungsional Tertentu.

Badan Pendapatan Daerah Provinsi Lampung mempunyai tugas menyelenggarakan sebagian urusan pemerintah provinsi di bidang pendapatan berdasarkan asas otonomi yang menjadi kewenangan, tugas dekonsentrasi dan pembantuan serta tugas lain sesuai dengan kebijakan yang ditetapkan oleh gubernur berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Badan Pendapatan Daerah Provinsi Lampung mempunyai fungsi berikut:

- a. Perumusan kebijakan, pengaturan, perencanaan, dan penetapan standar/pedoman
- b. Pembinaan, pengendalian, pengawasan, dan koordinasi
- c. Pelayanan administratif


Sesuai dengan tugas pokok dan fungsi tersebut maka Badan Pendapatan Daerah Provinsi Lampung merupakan unsur pemerintah provinsi yang antara lain diberi kewenangan sebagai pengelola pungutan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan sekaligus sebagai koordinator di bidang pendapatan daerah. Berdasarkan Peraturan Gubernur No. 56 Tahun 2019 tentang Kedudukan, Susunan, Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Badan Pendapatan Daerah Provinsi Lampung sebagai berikut :

Susunan organisasi Badan Pendapatan Daerah membawahi :

- a. Kepala Badan
- b. Sekretariat

- c. Bidang Pajak
- d. Bidang Non Pajak
- e. Bidang Pembinaan dan Pengendalian
- f. Bidang Pengembangan Informasi Pendapatan
- g. Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD)
- h. Kelompok Jabatan Fungsi

3.4.2 Struktur Organisasi Badan Pendapatan Daerah



Sumber : Badan Pendapatan Daerah Provinsi Lampung, 2022

Gambar 3.2 Struktur Organisasi Badan Pendapatan Daerah Provinsi Lampung

3.4.3 Visi dan Misi Badan Pendapatan Daerah Provinsi Lampung

a. Visi Badan Pendapatan Daerah Provinsi Lampung

“RAKYAT LAMPUNG BERJAYA”

(Aman, Berbudaya, Maju, dan Berdayasaing, Sejahtera)

b. Misi Badan Pendapatan Daerah Provinsi Lampung

1. Menciptakan kehidupan yang religius (agamis), berbudaya, aman, dan damai.
2. Mewujudkan “*good governance*” untuk meningkatkan kualitas dan pemerataan pelayanan publik.
3. Mengembangkan upaya perlindungan anak, pemberdayaan perempuan, dan kaum difabel.
4. Mengembangkan infrastruktur guna meningkatkan efisiensi produksi dan konektivitas wilayah.
5. Membangun kekuatan ekonomi masyarakat berbasis pertanian dan wilayah pedesaan yang seimbang dengan wilayah perkotaan.

BAB V

SIMPULAN DAN SARAN

5.1 Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh penulis, dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. **Sistem Pemungutan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor**

Sistem pemungutan bea balik nama kendaraan bermotor dilakukan oleh seluruh Samsat yang ada di Provinsi Lampung dengan mengikuti Standar Operasional Prosedur (SOP) yang dibuat oleh Badan Pendapatan Daerah Provinsi Lampung. Pemungutan bea balik nama kendaraan bermotor dilakukan di samsat di setiap daerah yang kemudian data yang tercatat akan disampaikan ke Badan Pendapatan Daerah beserta bukti surat tanda setorannya. Bapenda kemudian akan melakukan rekonsiliasi untuk memastikan apakah jumlah transaksi pajak yang dilakukan sesuai dengan saldo yang masuk di rekening kas daerah Provinsi Lampung.

2. **Kondisi Realisasi Pendapatan Asli Daerah**

Pada tahun 2021 realisasi PAD mencapai 97,40% dan pada tahun 2022 mencapai 97,57%, meskipun belum mencapai target yang ditetapkan, namun PAD Provinsi Lampung mengalami kenaikan sebesar 0,17%. Kondisi realisasi ini dapat dikatakan baik karena hampir mencapai target dan mampu menopang belanja daerah. Selain itu, peningkatan di setiap indikator PAD menunjukkan membaiknya kondisi ekonomi masyarakat Provinsi Lampung yang secara tidak langsung ikut serta dalam menambah pendapatan daerah.

3. **Pengaruh Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor Terhadap PAD**

Di tahun 2021-2022 pajak bea balik nama kendaraan bermotor berada dalam level kurang berpengaruh terhadap total Pendapatan Asli Daerah dengan rata-rata pengaruh sebesar 18,845%. Namun pada bea balik nama kendaraan sendiri mengalami peningkatan yang cukup signifikan dari

tahun 2021 ke 2022 dikarenakan berkembangnya ekonomi masyarakat meningkatnya daya beli masyarakat terhadap kendaraan bermotor di daerah Lampung.

5.2 Saran

Berdasarkan hasil kesimpulan diatas, saran yang dapat diberikan oleh penulis adalah:

a. Bagi Badan Pendapatan Daerah Provinsi Lampung

Bapenda Provinsi Lampung dapat melakukan inovasi dalam pembayaran pajak bea balik nama kendaraan bermotor, misalnya dapat dilakukan secara online seperti sistem pembayaran pajak kendaraan bermotor agar masyarakat dapat lebih mudah dalam melakukan pembayaran bea balik nama kendaraan bermotor dan dapat berpengaruh dalam peningkatan pendapatan dari BBNKB, serta melakukan sanksi yang tepat dan efisien terhadap para pengguna kendaraan bermotor yang tidak melakukan bea balik nama kendaraan bermotor agar kesadaran dalam membayar pajak di masyarakat dapat meningkat.

b. Bagi Pemerintah

Pemerintah memiliki andil besar dalam pembuata kebijakan terutama dalam hal perpajakan, oleh karena itu kebijakan yang relevan dan tepat sasaran akan sangat bermanfaat tidak hanya bagi masyarakat namun juga bagi negara itu sendiri. Misalnya pada program pemutihan pajak, masyarakat yang melakukan pemutihan pada tahun 2023 tidak akan bisa kembali melakukan pemutihan pajak di tahun 2024 agar tidak menjadi sandaran masyarakat untuk menunda pembayaran pajak dan menghilangkan potensi pajak yang lebih besar bagi negara.

c. Bagi Universitas Lampung

Praktik kerja lapangan yang dilakukan oleh mahasiswa/i diploma sebaiknya dilakukan dimasa perusahaan tengah aktif melakukan program kerja yang direncanakan dan mampu mengembangkan kinerja mahasiswa untuk lebih siap dalam menghadapi dunia kerja selanjutnya. Oleh karena itu penetapan waktu PKL akan berpengaruh terhadap aktivitas yang dilakukan mahasiswa selama melakukan PKL tersebut.

DAFTAR PUSTAKA

- Anggito, A. (2018). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Jawa Barat. CV Jejak.
- Anggoro, D. D. (2017). *Pajak Daerah dan Retribusi Daerah*. Universitas Brawijaya Press.
- Badan Pusat Statistik Provinsi Lampung.
- Fitri, N. A. (2020). *Efektifitas dan Kontribusi Pajak Air Permukaan terhadap Pendapatan Asli Daerah Di Provinsi Jawa Timur*. Universitas Airlangga.
- Moleong, L. J. (2018). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya.
- Mardiasmo. (2018). *Perpajakan*. Yogyakarta: Andi.
- Ningsih., & Rahmayanti. (2018). *Pengaruh Pajak Kendaraan Bermotor, Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor Dan Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor Terhadap Pendapatan Asli Daerah Provinsi Jawa Tengah*. Seminar Nasional Dan The 5th Call for Syariah Paper.
- Noviades, D. (2021). *Pengelolaan Keuangan Daerah di era Otonomi Daerah*. Retrieved March 5, 2023, from <https://media.neliti.com/media/publications/43294-ID-pengelolaan-keuangan-daerah-di-era-otonomi-daerah.pdf>
- Nuraini., Muslimin., & Kahar, A. (2018). *Pengaruh Pengendalian Internal Dan Ketaatan Aturan Akuntansi Terhadap Kecenderungan Kecurangan Akuntansi*. *Katalogis*, 6(6), 92–102.
- Peraturan Gubernur No. 5 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.
- Permendagri No. 1 Tahun 2021 Tentang Dasar Pengenaan Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor Tahun 2021.
- Ratulangi, U. S. (2019). *Kontribusi Realisasi Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Provinsi Sulawesi Utara*. 19(02), 97-107.
- Rizal, Y., & Hidayah, M. (Januari 2018). *Analisis Kontribusi Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) di SAMSAT Aceh Timur terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Provinsi Aceh*. *Jurnal Samudra Ekonomi dan Bisnis*, Vol 9 No. 1.
- Sugiyono. (2019). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta, CV.

Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

Undang-Undang No. 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.

Wahfar, R. R., Hamzah, A., & Syechalad, M. N. (2014). *Analisis Pajak Kendaraan Bermotor Dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor Sebagai Salah Satu Sumber Penerimaan Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Pidie*. Jurnal ilmu ekonomi : program pascasarjana unsyiah, 2(1), 70-79.

Wiratno, A., Ningsih, W., & Putri, N. K. (2017). *Partisipasi Anggaran Terhadap Kinerja Manajerial Dengan Komitmen Organisasi, Motivasi Dan Struktur Desentralisasi Sebagai Variabel Pemoderasi*. Jurnal Akuntansi, 20(1), 150.